



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lasmiun Basir als Basir bin (alm) Jani
Tempat lahir : Rembang
Umur/Tanggal lahir : 54/11 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Babadan RT 03 RW 02 Kec. Kaliori Kab.
Rembang Jawa Tengah atau Ds. Bakaran Wetan
RT 3 RW 1 Kec. Juwana Kab. Pati, Jawa tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Lasmiun Basir als Basir bin (alm) Jani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22.
 - 1(satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743 (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.05 wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2022, bertempat di sebuah rumah beralamat di Dukutalit Rt. 03 Rw. 01, Desa Dukutalit, kecamatan Juwana, kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : terdakwa LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.05 wib pada saat melakukan aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong yaitu setelah menerima atau menampung pesanan angka pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan SMS menggunakan Handphone dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa hanya mencari untung-untungan semata. Saat dilakukan penangkapan dirinya selaku yaitu menunggu uang taruhan atau setoran dari beberapa pemasang yang nantinya di serahkan kepada pengepul. Bahwa selain terdakwa petugas juga melakukan penangkapan terhadap saksi ANTO alias ANTOK bin ABDUL MAMAD (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), adapun saksi ANTO alias ANTOK bin ABDUL MAMAD bersama dengan terdakwa membuka kegiatan perjudian tersebut di rumah saksi ANTO alias ANTOK bin ABDUL MAMAD dan hasil perjudian tersebut disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama sdr. GOGON (belum tertangkap/DPO) dan sdr. GIARTO (belum tertangkap/DPO) yang merupakan sebagai Bandar. Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian mulai awal November 2022 sampai tertangkap Petugas Kepolisian (Saksi Mahfud Jailani,SH.dan Saksi Frendy Hadi Puspito) pada tanggal 16 November 2022; omset yang didapatkan setiap hari dalam aktifitas perjudian jenis Togel Hongkong 10% - 20% terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama sdr. GOGON (belum tertangkap/DPO). Dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa untuk pasangan dua angka sampai dengan empat angka saat dilakukan penangkapan tersebut, pendapatannya yaitu Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah) , dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul. Bahwa terdakwa memulai sejak jam 20.00 wib hingga malam hari, terdakwa mulai menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang terdakwa lakukan standby di rumah terdakwa. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip terdakwa sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada pengepul dengan cara pengepul mendatangi terdakwa di rumah, sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati pada hari berikutnya sekitar jam 22.00 wib bersamaan menyetorkan buku kupon isi pasangan judi dan menerima buku kupon kosong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jualan hari berikutnya. Sekitar jam 23.00 wib terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara di beritahu langsung oleh pengepul. Dengan adanya angka pasangan judi yang telah keluar terdakwa melihat arsip pasangan judi yang ada di handphone terdakwa, pasangan yang mendapat hadiah terdakwa simpan sedangkan pasangan yang tidak mendapat hadiah langsung dihapus. Terdakwa sebagai pengecer untuk melihat angka yang keluar, jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 65 (enam puluh lima) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/di tebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar, jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/di tebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar, sedangkan uang taruhan colok Makao pasangan cocok/tebakan 1 (satu) angka minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau tidak sesuai kehendak pemasang, jika pemasang dianggap menang dan akan mendapat bayaran 7 (tujuh) kali lipat uang yang dipasang pemasang yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan colok SHIO yaitu dua angka tepat diangka puluhan dan ekor , apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari pasangan misal angka pasangan Rp. 10.000,- maka hadiahnya Rp. 100.000,- .jika angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang maka pemasang dianggap kalah dan uang pasangan pemasang menjadi milik bandar. Kemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian unit satuan Reserse Polda Jateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas perjudian togel jenis Hongkong, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan alat/sarana yang terdakwa gunakan dalam perjudian Togel jenis Hongkong yaitu berupa 1 Uang tunai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22., 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743, merupakan sarana yang mendukung terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian untuk menggabungkan kupon pasangan judi. selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan penyidikan, Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-ATAU KEDUA : Bahwa ia terdakwa LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 22.05 wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2022, bertempat di sebuah rumah beralamat di Dukutalit Rt. 03 Rw. 01, Desa Dukutalit, kecamatan Juwana, kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa ANTO alias ANTOK bin ABDUL MAMAD ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar jam 22.05 wib pada saat melakukan aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong yaitu setelah menerima atau menampung pesanan angka pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan SMS menggunakan Handphone dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa hanya mencari untung-untungan semata. Saat dilakukan penangkapan dirinya selaku pengecer yaitu menunggu uang taruhan atau setoran dari beberapa pemasang yang nantinya di serahkan kepada pengepul. Bahwa selain terdakwa petugas juga melakukan penangkapan terhadap saksi LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm) (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing), adapun saksi LASMIUN BASIR alias BASIR bin JANI (alm) bersama dengan terdakwa membuka kegiatan perjudian tersebut di rumah terdakwa ANTO alias ANTOK bin ABDUL MAMAD dan hasil perjudian tersebut disetorkan kepada pengepul perjudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr. GOGON (belum tertangkap/DPO) dan sdr. GIARTO (belum tertangkap/DPO) yang merupakan sebagai Bandar. Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian mulai awal November 2022 sampai tertangkap Petugas Kepolisian (Saksi Mahfud Jailani,SH., dan Saksi Frendy Hadi Puspito) pada tanggal 16 November 2022; omset yang didapatkan setiap hari dalam aktifitas perjudian jenis Togel Hongkong 10% - 20% terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama sdr. GOGON (belum tertangkap/DPO). Dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa untuk pasangan dua angka sampai dengan empat angka saat dilakukan penangkapan tersebut, pendapatannya yaitu Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 10 % apabila dirupiahkan Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul. Bahwa terdakwa memulai sejak jam 20.00 wib hingga malam hari, terdakwa mulai menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang terdakwa lakukan standby di rumah terdakwa. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip terdakwa sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi kepada pengepul dengan cara pengepul mendatangi terdakwa dirumah, sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati pada hari berikutnya sekitar jam 22.00 wib bersamaan menyetorkan buku kupon isi pasangan judi dan menerima buku kupon kosong untuk jualan hari berikutnya. Sekitar jam 23.00 wib tersangka mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara di beritahu langsung oleh pengepul. Dengan adanya angka pasangan judi yang telah keluar terdakwa melihat arsip pasangan judi yang ada di handphone terdakwa, pasangan yang mendapat hadiah terdakwa simpan sedangkan pasangan yang tidak mendapat hadiah langsung dihapus. Terdakwa sebagai pengecer untuk melihat angka yang keluar, jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 65 (enam puluh lima) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar, sedangkan uang taruhan colok Makao pasangan cocok/tebakan 1 (satu) angka minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau tidak sesuai kehendak pemasang, jika pemasang dianggap menang dan akan mendapat bayaran 7 (tujuh) kali lipat uang yang dipasang pemasang yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan colok SHIO yaitu dua angka tepat diangka puluhan dan ekor, apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari pasangan misal angka pasangan Rp. 10.000,- maka hadiahnya Rp. 100.000,-. jika angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang maka pemasang dianggap kalah dan uang pasangan pemasang menjadi milik bandar. Kemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian unit satuan Reserse Polda Jateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Hongkong, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan alat/sarana yang terdakwa gunakan dalam perjudian Togel jenis Hongkong yaitu berupa Uang tunai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22., 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743, merupakan sarana yang mendukung terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian untuk menggabungkan kupon pasangan judi. selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan penyidikan, Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frendy Hadi Puspito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani memberikan keterangan dengan sebenar benamya tanpa adanya pengaruh dari orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira pukul 22.05 didepan rumah yang beralamat di Ds. Dukutalit, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Dukutalih, Kec. Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, Saksi telah menangkap Terdakwa dan Anto Als Antok Bin Abdul Mamad karena mereka bermain judi jenis togel Hong kong;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa yaitu
 - Uang tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-2022.
 - 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743.
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap ke-3 (tiga) orang dan barang bukti tersebut bersama - sama dengan AKBP Hendra Irawan, S.I.K, Kopol Onkoseno G. S. S.H., S.I.K, Iptu Tri Harijanto, Sh, Iptu Dwi Margono, Aiptu Susi Pranowo, Bripta Kusmanto, Bripta Agus Haryanto, Brigadir Mahfud Jailani, S.H, Bripta Nauval Wisnu P .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anto Als Antok Bin Abdul Mamad tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani memberikan keterangan dengan sebenar benamya tanpa adanya pengaruh dari orang lain ;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 16 November 2022,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.05 didepan rumah yang beralamat di Ds. Dukutalit, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Dukutalih, Kec. Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu berupa:

- a. Uang tunai Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- b. 1 (satu) bandel kupon pasangan judi togel tanggal 16-11-2022.
- c. 1 (satu) bandel kupon kosong pasangan judi togel. d. 1 (satu) lembar kertas karbon.
- e. 1 (satu) buah pulpen warna hitam. f. 1 (satu) buah pulpen warna pink.
- g. 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna rose gold dengan sim card nomor 082140289897.

- Bahwa semua barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi siapkan untuk mendukung permainan judi togel tersebut;

- Bahwa permainan perjudian yang saksi lakukan berjenis judi togel;

- Bahwa yang Saksi maksud dengan permainan perjudian berjenis togel yaitu permainan judi yang terdiri 2 (dua) jenis yaitu:

a. Togel jenis Nomor yang terdiri dari:

- 1) BT (Buntut atau Ekor) dimana permainan tersebut merupakan permainan judi dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan oleh pemain untuk menebak 2 (dua) angka belakang secara tepat dari 4 (empat) angka yang keluar nantinya, dan apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka yang tepat maka pemain akan mendapatkan uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk tiap uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- 2) TT (Tiga Angka) dimana permainan tersebut merupakan permainan judi dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan oleh pemain untuk menebak 3 (tiga) angka belakang secara tepat dari 4 (empat) angka yang keluar nantinya, dan apabila pemain berhasil menebak 3 (tiga) angka yang tepat maka pemain akan mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 3) JT (Jitu) dimana permainan tersebut merupakan permainan judi dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasangkan oleh pemain untuk menebak 4 (empat) angka secara tepat dari 4 (empat) angka yang keluar nantinya, dan apabila pemain berhasil menebak 4 (empat) angka yang tepat maka pemain akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan .

b. Togel jenis Colok yang terdiri dari:

- 1) MK (Mako) dimana permainan tersebut merupakan permainan judi dengan taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasangkan oleh pemain untuk menebak 2 (dua) angka secara acak dari 4 (empat) angka yang keluar nantinya, dan apabila pemain berhasil menebak 2 (dua) angka dari 4 (empat) angka yang keluar maka pemain akan mendapatkan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasangkan.
 - 2) Tri (Tiga Angka) dimana permainan tersebut merupakan permainan judi dengan taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasangkan oleh pemain untuk menebak 3 (tiga) angka secara acak dari 4 (empat) angka yang keluar nantinya, dan apabila pemain berhasil menebak 3 (tiga) angka dari 4 (empat) angka yang keluar maka pemain akan mendapatkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasangkan.
 - 3) Cantik (Empat Angka) dimana permainan tersebut merupakan permainan judi dengan taruhan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasangkan oleh pemain untuk menebak 4 (empat) angka secara acak dari 4 (empat) angka yang keluar nantinya, dan apabila pemain berhasil menebak 4 (empat) angka dari 4 (empat) angka yang keluar maka pemain akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dipasangkan.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada waktu melakukan permainan perjudian jenis togel bersama dengan Terdakwa Lasmiun Basir Als Basir Bin (Alm) Jani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa Lasmiun Basir Als Basir Bin (Alm) Jani adalah orang yang saksi kenal sejak tahun 2020 pada saat berada di lapangan Voly Ds. Makaran Wetan, serta saksi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan apa – apa hanya merupakan teman kerja permainan judi togel dimana Terdakwa juga merupakan pengecer seperti Saksi dalam permainan judi togel tersebut;

- Bahwa yang menjadi bandar judi jenis togel tersebut adalah orang yang bernama Giarto;
- Bahwa Saksi melakukan permainan perjudian togel tersebut sejak awal bulan November 2022, dimana sebelumnya pertengahan bulan Oktober 2022, waktu itu Saksi diajak oleh Giarto yang datang bersama dengan Gogon pada waktu membeli ikan lele ditempat saya, dan waktu itu Saksi ditawarkan untuk menjadi pengecer dari Giarto;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Lasmiun Basir Als Basir Bin (Alm) Jani berperan sebagai pengecer untuk melakukan penjualan nomor judi togel yang selanjutnya uang hasil penjualan setelah terkumpul diberikan kepada Gogon (**DPO**), yang kemudian uang yang telah disetorkan kepada Gogon tersebut akan dikirimkan kepada Giarto (**DPO**).
- Bahwa Sistem kerja dari Terdakwa Lasmiun Basir Als Basir Bin (Alm) Jani dan Saksi sebagai pengecer dalam kegiatan judi togel tersebut yaitu bahwa buku kupon judi togel yang sebelumnya telah diberikan oleh Gogon kepada Saksi dan BASIR lalu diisi sesuai dengan taruhan yang diberikan oleh pemain, dimana untuk tiap harinya permainan judi togel tersebut dibuka pada pukul 21.00 Wib yang selanjutnya Saksi dan Basir dari tempat masing - masing akan menerima uang pembelian dari pembeli nomor togel, kemudian pada pukul 22.00 Wib Basir datang kerumah dengan membawa rekapan nomor pemasangan serta uang taruhan dari pemasangan, yang selanjutnya rekapan serta uang hasil pembelian akan diambil Gogon orang suruhan dari Giarto, sedangkan untuk penggajiannya yaitu Saksi dan BASIR mendapatkan komisi untuk Togel Nomor sebesar 20% dari omset penjualan serta mendapatkan komisi untuk Togel Colok sebesar 10% dari omset penjualan setiap harinya.
- Bahwa kemudian apabila ada pemain yang nomor taruhannya tembus atau tepat maka Giarto akan mengirim Gogon datang kerumah Saksi dan memberikan uang memberikan uang kemenangan dari taruhan pemain tersebut langsung kepada pemenangnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira pukul 21.00 Wib dirumah Saksi Ds. Dukutalit, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Dukutalih, Kec. Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, Saksi buka permainan judi togel, dimana Saksi melayani beberapa pembeli yang melakukan taruhan judi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut yang lewat didepan rumah saksi, lalu sekira pukul 22.00 Wib datang kerumah Terdakwa dengan membawa rekapan serta uang hasil penjualan judi togel miliknya, dimana waktu itu Saksi dan BASIR sedang menunggu Gogon orang suruhan dari Giarto yang diperintahkan untuk mengambil rekapan serta uang hasil penjualan judi togel.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.05 Wib datang Petugas Kepolisian kerumah Saksi yang kemudian menangkap Saksi dan BASIR serta mengamankan kupon judi, rekapan judi, serta uang yang ada pada Saksi dan juga Basir, selanjutnya Saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian di Ditereskimum Polda Jateng.
- Bahwa Saksi mendapatkan kupon permainan judi togel tersebut dari Gogon yang merupakan orang suruhan dari Giarto.
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari permainan judi togel tersebut untuk tiap harinya rata – rata berdasarkan komisi yang saksi dapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung ramai atau sepi nya pembeli judi togel.
- Bahwa hasil keuntungan komisi yang saksi dapatkan dari hasil permainan judi togel tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Permainan judi ini bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa yang menang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi togel tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Saksi tahu melakukan perjudian tidak dibenarkan menggunakan taruhan uang menurut hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan rumah saksi Anto yang beralamat Dukutalit Rt 001 Rw 001, Kel/Desa. Dukutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah bersama dengan saksi . Anto Als Antok;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dari Terdakwa adalah :
 - o Uang tunai Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22. c)
- o 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Anto als Antok adalah
 - o Uang tunai Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - o 1 (satu) bendel kupon pasangan judi togel tanggal 16-11-22. c)
 - o 1 (satu) bendel kupon kosong pasangan judi togel.
 - o 1 (satu) lembar kertas karbon.
 - o 1 (satu) buah pulpen warna hitam. f) 1 (satu) buah pulpen warna pink.
 - o 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna rose gold dengan sim card nomor 082140289897.
- Bahwa jenis permainan perjudian yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Anto Als Antok adalah permainan perjudian toto gelap (Togel) jenis HK (Hongkong).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto als Antok selaku pengecer, sedangkan yang menjadi bandar adalah Giarto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Giarto sejak awal bulan September 2022, dimana saksi kenal pada saat bermain di rumah Anto las Antok , dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman biasa saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian togel sejak tahun awal bulan November 2022 diwarung kosong dekat rumah Terdakwa yang beralamat Daerah Desa. Bakaran Wetan RT 3 RW 1, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah .
- Bahwa Gogon adalah orang kepercayaan dari Giarto yang diperintahkan untuk memberikan buku kupon toto gelap (togel) serta mengambil uang penjualan judi togel dari Terdakwa dan saksi Anto las Antok dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Gogon;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gogon sejak awal bulan Oktober 2022 pada saat bermain di rumah saksi Anto als Antok bertemu dan Giarto dan Gogon;
- Bahwa cara permainan perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel keluar dengan menulis pasangan angka pada kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan taruhan uang minimal pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jangka waktu dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.45 Wib, dan pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar jam 23.00 Wib, jika pasangan angka yang keluar sama persis maka orang (pembasang) yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak pasangan tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan orang (pembasang) yang menebak pasangan tidak tepat dengan angka togel yang keluar maka uang taruhan ditarik pihak Bandar.

- Bahwa hadiah yang diperoleh orang yang memasang dan melakukan taruhan permainan perjudian Togel (Toto gelap) jenis Hongkong (HK) yaitu :

- Untuk pasangan BT:

- Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 65 (enam puluh lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembasang mendapat hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan TT:

- Pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembasang mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan JT:

- Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2500 (dua ribu lima ratus) kalinya dari besarnya pasangan, jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembasang mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.

- Untuk pasangan MK :

- Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 80 (delapan puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

- Untuk pasangan TRI:

- Pasangan 3 (dua) angka mendapatkan hadiah 125 (seratus dua puluh lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

- Untuk pasangan CANTIK:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 200 (dua ratus) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Untuk pasangan COLOK EKOR :
 - Pasangan 1 (satu) angka yang keluar belakang dari 4 (empat) nomer yang keluar mendapatkan hadiah 80 (delapan puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang COLOK EKOR Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu menyediakan kupon putihan yang disediakan bandar untuk menulis angka pasangan togel, bolpoint, karbon kepada orang-orang yang akan melakukan pasangan judi togel Hongkong (HK) dan menerima uang taruhan pasangan judi togel dari para pemasang.
- Bahwa Tanggung jawab Terdakwa setiap hari menyerahkan kupon pasangan judi togel berikut uang taruhan pasangan judi togel, kepada Bandar melalui Gogon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kupon permainan judi toto gelap (togel) jenis hongkong (HK) tersebut dari Gogon yang merupakan orang suruhan dari Giarto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) keluar yaitu sekira pukul 23.10 Wib saya menghubungi kepada Anto als Antok perihal angka Togel jenis Hongkong yang keluar.
- Bahwa jika ada pembasang judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari Terdakwa keluar Gogon datang kerumah Terdakwa dengan maksud menyerahkan hadiah kemudian pemasang yang dapat hadiah mengambil dirumah Terdakwa.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu Untuk TT, BT dan JT saya mendapatkan upah **20 % (dua puluh)** persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk MK, TRI, CANTIK dan COLOK EKOR Tersangka mendapatkan upah **10 % (dua puluh)** persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset.
- Bahwa rata-rata jumlah uang pasangan judi toto gelap (Togel) atau omset perjudian togel yang Terdakwa lakukan setiap harinya Untuk TT, BT dan JT sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk MK, TRI, CANTIK dan COLOK EKOR sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan/komisi yang Terdakwa dapatkan tiap hari yaitu :
 - 20 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 10 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Jadi keuntungan/komisi yang Tersangka dapatkan tiap hari dari penjualan toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) adalah **Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)**.
- Bahwa Keuntungan/komisi dari penjualan permainan perjudian toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) saya gunakan untuk menambah kebutuhan Tersangka sehari-hari.
- Bahwa permainan perjudian toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) yang Terdakwa lakukan bersama dengan Giarto dan Anto Als Antok tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22.
- 1(satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Frendy Hadi Puspito beserta team dari kepolisian Ditreskrim Polda Jateng telah menangkap Terdakwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan rumah Anto als Antok yang beralamat Dukutalit Rt 001 Rw 001, Kel/Desa. Dukutalit, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwana, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah karena menjual judi togel hongkong

- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan.
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel ini adalah sebagai penjual/penegcer;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dari Terdakwa adalah :
 - o Uang tunai Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22. c)
 - o 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto als Antok selaku pengecer, sedangkan yang menjadi bandar adalah Giarto;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian togel sejak tahun awal bulan November 2022 diwarung kosong dekat rumah Terdakwa yang beralamat Daerah Desa. Bakaran Wetan RT 3 RW 1, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah .
- Bahwa cara permainan perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel keluar dengan menulis pasangan angka pada kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan taruhan uang minimal pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan jangka waktu dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.45 Wib, dan pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar jam 23.00 Wib, jika pasangan angka yang keluar sama persis maka orang (pembasang) yang menebak pasangan tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan orang (pembasang) yang menebak pasangan tidak tepat dengan angka togel yang keluar maka uang taruhan ditarik pihak Bandar.
- Bahwa hadiah yang diperoleh orang yang memasang dan melakukan taruhan permainan perjudian Togel (Toto gelap) jenis Hongkong (HK) yaitu :
 - Untuk pasangan BT:
 - Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 65 (enam puluh lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembasang mendapat hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.
 - Untuk pasangan TT:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembasang mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.
- Untuk pasangan JT:
 - Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2500 (dua ribu lima ratus) kalinya dari besarnya pasangan, jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembasang mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.
- Untuk pasangan MK :
 - Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 80 (delapan puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Untuk pasangan TRI:
 - Pasangan 3 (dua) angka mendapatkan hadiah 125 (seratus dua puluh lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Untuk pasangan CANTIK:
 - Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 200 (dua ratus) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Untuk pasangan COLOK EKOR :
 - Pasangan 1 (satu) angka yang keluar belakang dari 4 (empat) nomer yang keluar mendapatkan hadiah 80 (delapan puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang COLOK EKOR Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu menyediakan kupon putihan yang disediakan bandar untuk menulis angka pasangan togel, bolpoint, karbon kepada orang-orang yang akan melakukan pasangan judi togel Hongkong (HK) dan menerima uang taruhan pasangan judi togel dari para pemasang.
- Bahwa Tanggung jawab Terdakwa setiap hari menyerahkan kupon pasangan judi togel berikut uang taruhan pasangan judi togel, kepada Bandar melalui Gogon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kupon permainan judi toto gelap (togel) jenis hongkong (HK) tersebut dari Gogon yang merupakan orang suruhan dari Giarto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) keluar yaitu sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa menghubungi kepada Anto als Antok perihal angka Togel jenis Hongkong yang keluar.
- Bahwa jika ada pembasang judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari Terdakwa keluar maka kemudian Gogon datang kerumah Terdakwa dengan maksud menyerahkan hadiah kemudian pemasang yang dapat hadiah mengambil dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah/keuntunagn sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu Untuk TT, BT dan JT yaitu mendapatkan upah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset.
- Bahwa Untuk MK, TRI, CANTIK dan COLOK EKOR Terdakwa mendapatkan upah 10 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset.
- Bahwa rata-rata jumlah uang pasangan judi toto gelap (Togel) atau omset perjudian togel yang saya lakukan setiap harinya Untuk TT, BT dan JT sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk MK, TRI, CANTIK dan COLOK EKOR sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan/komisi yang Terdakwa dapatkan tiap hari yaitu :
 - 20 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 10 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi keuntungan/komisi yang Tersangka dapatkan tiap hari dari penjualan toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) adalah Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keuntungan/komisi dari penjualan permainan perjudian toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan Tersangka sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan perjudian toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Lasmiun Basir Alias Basir Bin Jani (Alm) dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam persidangan mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan kemudian menjawabnya secara logis;

Bahwa terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi Frendy Hadi Puspito dan saksi Anto als Antok memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Frendy Hadi Puspito beserta team dari kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan rumah Anto als Antok yang beralamat Dukutalit Rt 001 Rw 001, Kel/Desa. Dukutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah karena menjual judi togel hongkong
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang dimainkan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan.
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel ini adalah sebagai penjual/pengecer;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dari Terdakwa adalah :
 - o Uang tunai Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - o 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22. c)
 - o 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anto als Antok selaku pengecer, sedangkan yang menjadi bandar adalah Giarto;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian togel sejak tahun awal bulan November 2022 diwarung kosong dekat rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Daerah Desa. Bakaran Wetan RT 3 RW 1, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Prov. Jawa Tengah .

- Bahwa cara permainan perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu melayani dan mencari orang-orang yang akan menebak angka Togel keluar dengan menulis pasangan angka pada kupon yang sudah Terdakwa sediakan dengan taruhan uang minimal pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan jangka waktu dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.45 Wib, dan pasangan angka yang dikeluarkan oleh Bandar jam 23.00 Wib, jika pasangan angka yang keluar sama persis maka orang (pemasang) yang menebak pasangan tersebut akan mendapatkan hadiah sedangkan orang (pemasang) yang menebak pasangan tidak tepat dengan angka togel yang keluar maka uang taruhan ditarik pihak Bandar.
- Bahwa hadiah yang diperoleh orang yang memasang dan melakukan taruhan permainan perjudian Togel (Toto gelap) jenis Hongkong (HK) yaitu :
 - a. Untuk pasangan BT:
 - Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 65 (enam puluh lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.
 - b. Untuk pasangan TT:
 - Pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.
 - c. Untuk pasangan JT:
 - Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2500 (dua ribu lima ratus) kalinya dari besarnya pasangan, jika pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kelipatan seterusnya.
 - d. Untuk pasangan MK :
 - Pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 80 (delapan puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pemasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
 - e. Untuk pasangan TRI:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 3 (dua) angka mendapatkan hadiah 125 (seratus dua puluh lima) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- f. Untuk pasangan CANTIK:
 - Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 200 (dua ratus) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang MK. Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- g. Untuk pasangan COLOK EKOR :
 - Pasangan 1 (satu) angka yang keluar belakang dari 4 (empat) nomer yang keluar mendapatkan hadiah 80 (delapan puluh) kalinya dari besarnya pasangan jika pasang Rp 5.000,- (lima ribu) maka pembasang mendapatkan hadiah Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya) dan untuk orang yang memasang COLOK EKOR Paling sedikit Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu menyediakan kupon putihan yang disediakan bandar untuk menulis angka pasangan togel, bolpoint, karbon kepada orang-orang yang akan melakukan pasangan judi togel Hongkong (HK) dan menerima uang taruhan pasangan judi togel dari para pemasang.
- Bahwa Tanggung jawab Terdakwa setiap hari menyerahkan kupon pasangan judi togel berikut uang taruhan pasangan judi togel, kepada Bandar melalui Gogon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kupon permainan judi toto gelap (togel) jenis hongkong (HK) tersebut dari Gogon yang merupakan orang suruhan dari Giarto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) keluar yaitu sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa menghubungi kepada Anto als Antok perihal angka Togel jenis Hongkong yang keluar.
- Bahwa jika ada pembasang judi toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari Terdakwa keluar maka kemudian Gogon datang kerumah Terdakwa dengan maksud menyerahkan hadiah kemudian pemasang yang dapat hadiah mengambil dirumah Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebagai penjual atau pengecer toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) yaitu Untuk TT, BT dan JT yaitu mendapatkan upah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset.
- Bahwa Untuk MK, TRI, CANTIK dan COLOK EKOR Terdakwa mendapatkan upah 10 % (dua puluh) persen dari jumlah uang pasangan judi togel atau besarnya omset.
- Bahwa rata-rata jumlah uang pasangan judi toto gelap (Togel) atau omset perjudian togel yang saya lakukan setiap harinya Untuk TT, BT dan JT sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk MK, TRI, CANTIK dan COLOK EKOR sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan/komisi yang Terdakwa dapatkan tiap hari yaitu :
 - 20 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 10 % X Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) : Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Jadi keuntungan/komisi yang Tersangka dapatkan tiap hari dari penjualan toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) adalah Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keuntungan/komisi dari penjualan permainan perjudian toto gelap (Togel) Jenis Hongkong (HK) Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan permainan perjudian toto gelap (Togel) jenis Hongkong (HK) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan penjualan/pengecer judi togel sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi pada unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22.

- 1(satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743

Karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi yang menjadi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat [1] ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmiun Basir alias Basir bin Jani (**alm**) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bendel kupon isi pasangan judi togel tanggal 16-11-22.
 - 1(satu) buah Hp Merk NOKIA warna putih dengan nomer Sim card 081259442743 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. , Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)